



P E N E T A P A N
NOMOR : 108 / G / 2017/ PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

CV. BUSIMOR ENGINEERING ; Diwakili oleh **LUCY TRIANA SIBUEA,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktris, Bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Gang Angkir Nomor 14, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Suatu Perseroan Komanditer berdasarkan Pasal 5 Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. BUSIMOR ENGINEERING Nomor 24 tanggal 15 Januari 2008 dan Perubahan Akta Pemasukan dan Pengeluaran serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. BUSIMOR ENGINEERING Nomor 287 tanggal 31 Oktober 2014 ; -

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. **RIZAL SIHOMBING, S.H. ;** -----
2. **RONI MASA DAMANIK, S.H. ;** -----
3. **ROBBY CHRISTIAN TAMBA, S.H. ;** -----
4. **FRANS LIBERTON SINAGA, S.H. ;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
“ **HOMBING RIZAL & REKAN** ” beralamat di Jalan
Palang Merah No. 56, Kelurahan Kesawan, Kecamatan
Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal **20 Juni 2017**, selanjutnya disebut
sebagai**PENGGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

**KELOMPOK KERJA 034-PK UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA, DINAS SUMBER
DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG ;**

Berkedudukan di Jalan Teladan No. 15 Medan,
selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan **Nomor : 108/PEN.MH/2017/PTUN-MDN**, tanggal **22
AGUSTUS 2017**, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
dan memutus Perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan **Nomor : 108/PEN.MH/2017/PTUN-MDN**, tanggal **22
AGUSTUS 2017**, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita
Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam Perkara ini ; -----

Halaman 2
Penetapan Pencabutan
Nomor : 108/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor : 108/PEN.PP/2017/PTUN-MDN**, tanggal **28 AGUSTUS 2017**, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor : 108/PEN.PP/2017/PTUN-MDN**, tanggal **13 SEPTEMBER 2017**, Tentang Penetapan Hari Persidangan ; -----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal **14 AGUSTUS 2017** yang didaftar pada tanggal **16 AGUSTUS 2017** dengan Register Perkara **Nomor : 108/G/2017/PTUN-MDN**; -----

Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tertanggal **03 OKTOBER 2017** ; -----

Telah mendengar Keterangan Para Pihak di Persidangan ;-----

Telah membaca keseluruhan berkas perkara;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal **14 AGUSTUS 2017**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal **16 AGUSTUS 2017**, yang selengkapny termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah : -----

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 06/Pokja 034-PK/SDA-KB/BAHP/2017, tanggal **10 Juli 2017**, Nama Pekerjaan

“ Rehabilitasi/Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur

Halaman 3
Penetapan Pencabutan
Nomor : 108/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai Pada Sungai

Aek Kuo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal **05 September 2017, 12 September 2017 dan 13 September 2017** yang dinyatakan tertutup untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan **Permohonan Pencabutan** perkara **No : 108/G/2017/PTUN-MDN**, secara tertulis kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tertanggal **03 OKTOBER 2017** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ada Permohonan Pencabutan gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, maka terhadap Permohonan Pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa pada hari : **SELASA**, tanggal **03 Oktober 2017**, Penggugat telah menyampaikan Permohonan secara tertulis, untuk mencabut gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : **108/G/2017/PTUN-MDN**;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat tersebut, terkait dengan Pencabutan Perkara Nomor : **108/G/2017/PTUN-MDN**, diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 76** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: -----

Ayat 1 : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatan sebelum Tergugat memberikan Jawaban;-----

Halaman 4
Penetapan Pencabutan
Nomor : 108/G/2017/PTUN-MDN



Ayat 2 : Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum adanya Jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 76 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Permohonan Pencabutan Gugatan a quo beralasan hukum dan dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : **108/G/2017/PTUN-MDN**, dari Buku Induk Register Perkara dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang jumlahnya akan termuat dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya dan Peraturan Perundang-Undangan serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan ;-----

-----M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : **108/G/2017/PTUN-MDN** ; -----

Halaman 5
Penetapan Pencabutan
Nomor : 108/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor Register : **108/G/2017/PTUN-MDN** dalam Buku Register Perkara; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.100,- (Empat ratus enam belas ribu seratus rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **SELASA** : tanggal **10 OKTOBER 2017**, oleh kami : **Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H.** dan **DEDY KURNIAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TIARMA SARAGIH, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H. Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.

DEDY KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TIARMA SARAGIH, S.H.

Halaman 6
Penetapan Pencabutan
Nomor : 108/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 225.100,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	<u>Rp. 5.000,-</u>

J u m l a h..... Rp. 416.100,-

(Empat ratus enam belas ribu seratus rupiah) ; -----